



PEMERINTAH KOTA METRO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Alamat: Jl. AH. Nasution No. 7 Metro (Mal Pelayanan Publik)
Website: <https://mpp.metrokota.go.id/> email: pmpstpkotametro@gmail.com

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KOTA METRO**

Nomor : 503/010/SIO-PAUD/D-15/2025

Menimbang : Bahwa berdasarkan Rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro Nomor 420 / 329 / D-1 / 04 / 2025 tanggal 30 Juli 2025, TK AISYIYAH HADIMULYO TIMUR, telah memenuhi syarat sebagai penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

- Mengingat** :
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
 - Peraturan Walikota Nomor 50 tahun 2018 Tentang Tata Laksana Peraturan daerah Kota Metro Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
 - Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pendeklegasian Kewenangan Penerbitan Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Pelayanan Non Perizinan dari Walikota Metro Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Metro.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Menetapkan Surat Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (SIO-PAUD) kepada :

KESATU : Memberikan Surat Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (SIO-PAUD) kepada :
a. Nama Lembaga : **TK AISYIYAH HADIMULYO TIMUR**
b. Nomor Induk Berusaha : **1213000242653**
c. Alamat Lembaga : **JL. ZEBRA RT. 017 RW. 006 KEL. HADIMULYO TIMUR KEC. METRO PUSAT KOTA METRO**
d. Nama Yayasan : **PAUD AISYIYAH HADIMULYO TIMUR**
e. Jenis Pendidikan : **85132 - PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK SWASTA/RAUDATUL ATHFAL/BUSTANUL ATHFAL**
f. Nama Pengelola : **HARTATI, S.Pd.I.**
g. Berlaku Sampai Dengan : **24 Juni 2028**

KEDUA : Lembaga Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dapat

menerbitkan Ijazah PAUD atau Sertifikat PAUD sesuai ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Lembaga Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud Diktum KESATU wajib mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan menyampaikan laporan kegiatan secara periodik kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro.

KEEMPAT : Izin Operasional Lembaga Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berlaku selama 3 tahun.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Demikian surat izin ini diberikan untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

RETRIBUSI GRATIS



Dikeluarkan di

Pada Tanggal

1 Juli 2025

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA METRO,**

Dr. Tr. Ir. DENY SANJAYA, ST., M.T., IPM., ASEAN Eng.

Pembina Tingkat I
NIP. 19840101 200902 1 004

Tembusan :

- Dirjend PAUD dan Pendidikan Masayarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung;
- Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro.



Dipindai dengan CamScanner